



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR X /PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memutus perkara-perkara Pidana Khusus Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Anak I

Nama lengkap : **ANAK I**  
Tempat lahir : Wapomaru  
Umur/Tanggal lahir : 12 Tahun/ 2008  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Buton  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Anak I ditangkap pada tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/01/I/2021/Reskrim Sek tertanggal 2 Januari 2021;

Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Anak II

Nama lengkap : **ANAK II**  
Tempat lahir : Wapomaru  
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ 2006  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Buton  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

**Halaman 1 dari 12 Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Anak II ditangkap pada tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/2021/Reskrim Sek tertanggal 2 Januari 2021;

Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Anak III

Nama lengkap : **ANAK III**  
Tempat lahir : Wapomaru  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 2005  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Buton  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Anak III ditangkap pada tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/04/I/2021/Reskrim Sek tertanggal 2 Januari 2021;

Anak III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

**Halaman 2 dari 12 Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua  
Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal  
29 Maret 2021;

Atau secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Anak;

Anak didampingi Penasehat Hukum yang bernama LA NUHI, S.H, M.H  
DAN NARDIN, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor  
10/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Psw. tertanggal 18 Juni 2020 yang berkantor  
pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau beralamat di  
Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 Kelurahan Lipu Kecamatan  
Betoambari Kota Baubau ;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tuanya dan Anak didampingi  
oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi  
Tenggara tanggal 8 April 2021 Nomor X /PID.SUS-Anak /2021/PT KDI serta  
berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor X /Pid.Sus-Anak /2021  
/PN Psw dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton  
tertanggal 4 Maret 2021 NO.REG.PERK : PDM-16/RP-9/Eku.2/03/2021 pada  
dasarnya sebagai berikut :

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III serta saksi  
MUSLIMIN (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 24  
Desember tahun 2020, sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada  
waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020,atau setidaknya pada  
waktu -waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa kuraa,  
Kec.Siotapina, Kab. Buton, atau setidaknya di tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "telah  
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  
lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan  
pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada  
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau  
tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih  
secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara  
sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 12 Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id) dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi MUSLIMIN dengan mengendarai mobil pick up warna hitam pergi menjemput anak III., setelah itu saksi MUSLIMIN dan anak III. pergi dengan mengendarai mobil pick up dan dalam perjalanan, saksi MUSLIMIN melihat anak I. dan anak II. yang sementara bermain Game dipinggir jalan, kemudian saksi MUSLIMIN memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu saksi MUSLIMIN mengajak anak I. dan anak II. untuk pergi jalan jalan lalu saksi MUSLIMIN bersama dengan anak I. dan anak II. serta anak III. pergi menuju ke arah Desa Kuraa dan dalam perjalanan saksi MUSLIMIN menyampaikan kepada anak I. dan anak II. serta anak III. dengan mengatakan “ kita akan masuk kerumah tapi belum diketahui rumah siapa “ dan tidak lama kemudian saksi MUSLIMIN memberhentikan mobilnya didekat deker jalan dekat rumah saksi SAHARUDDIN lalu saksi MUSLIMIN mengambil linggis yang ada didalam mobilnya kemudian saksi MUSLIMIN mengajak Anak III turun dari mobil dan setelah saksi MUSLIMIN dan Anak III turun dari mobil lalu saksi MUSLIMIN dan Anak III langsung pergi kerumah saksi SAHARUDDIN sedangkan Anak I dan Anak II menunggu dimobil sambil memperhatikan jangan sampai ada orang kemudian saksi MUSLIMIN mencungkil jendela rumah bagian depan saksi SAHARUDDIN dan setelah jendela rumah bagian depan terbuka kemudian saksi MUSLIMIN masuk kedalam rumah saksi SAHARUDDIN dengan melewati jendela rumah bagian depan tersebut kemudian saksi MUSLIMIN menyampaikan kepada Anak III dengan mengatakan “tunggu diluar nanti saksi MUSLIMIN buka pintu”, kemudian saksi MUSLIMIN mengambil 2 (dua) unit Lap top merek Asus warna silver dan merek Lenova warna hitam yang tersimpan didalam kamar anak saksi SAHARUDDIN dimana barang-barang tersebut milik saksi SAHARUDDIN lalu saksi MUSLIMIN membuka pintu depan kemudian Anak III masuk kedalam rumah saksi SAHARUDDIN dengan melewati pintu depan yang sudah dibuka oleh saksi MUSLIMIN kemudian saksi MUSLIMIN menyuruh Anak III membawa 2 (dua) unit Lap top yang telah diambil oleh saksi MUSLIMIN untuk disimpan didalam mobilnya lalu Anak III membawa 2 (dua) unit Lap top tersebut dan menyimpannya dibagian depan mobil saksi MUSLIMIN setelah itu Anak III kembali masuk kedalam rumah saksi SAHARUDDIN lalu Anak III mengambil 2 (dua) buah Handphone yang tersimpan diatas meja dimana 2 (dua) buah Handphone tersebut yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek OPPO A 12 warna biru milik saksi ALFIN dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A 12 warna hitam milik saksi SAFAR lalu Anak III membawa 2 (dua) buah Handphone tersebut dan

**Halaman 4 dari 12 Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung no. 4 bagian depan setelah itu Anak III kembali masuk kedalam rumah saksi SAHARUDDIN kemudian saksi MUSLIMIN dan Anak II mengangkat meja biro yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ) dan 1 (satu) buah mesin ADC ATM MINI Bank Mandiri milik saksi SAHARUDDIN dan membawanya di dekat mobil saksi MUSLIMIN, setelah itu saksi MUSLIMIN menyuruh Anak I dan Anak II untuk membantu menaikkan meja tersebut ke atas mobil lalu saksi MUSLIMIN bersama dengan Anak III dan Anak I serta Anak II mengangkat dan menaikkannya meja biro tersebut diatas mobil setelah itu saksi MUSLIMIN mencungkil laci meja biro saksi SAHARUDDIN dengan menggunakan Linggis dan setelah laci meja terbuka kemudian saksi MUSLIMIN mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada didalam laci meja biro tersebut, Lalu meja biro bersama dengan 1 (satu) buah mesin ADC ATM MINI Bank Mandiri tersebut diangkat dan dibuang oleh anak I. LA ANGGA, Anak II dan Anak III serta saksi MUSLIMIN didekat deker jalan, Selanjutnya saksi MUSLIMIN pergi dengan mengendarai mobilnya bersama dengan Anak I dan Anak II serta Anak III dan setelah tiba di jalan setapak dekat rumah Anak I dan Anak II lalu saksi MUSLIMIN memberhentikan mobilnya kemudian Anak I dan Anak II turun dari mobil lalu saksi MUSLIMIN memberikan uang yang telah diambilnya dilaci meja biro tersebut kepada Anak I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Anak II sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian saksi MUSLIMIN melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai mobilnya bersama dengan Anak III dan menuju ke arah jembatan di Dusun Wapomaru dan setelah tiba di jembatan di Dusun Wapomaru kemudian saksi MUSLIMIN memberhentikan mobilnya lalu Anak III turun dari mobil kemudian saksi MUSLIMIN memberikan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 12 warna biru kepada Anak III setelah itu saksi MUSLIMIN pergi dengan mengendarai mobilnya sambil membawa 2 (dua) buah Laptop, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 12 warna hitam, serta uang sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III serta saksi MUSLIMIN mengambil barang milik saksi SAHARUDDIN dan saksi ALFIN serta saksi SAFAR tanpa Seizin atau sepengetahuan saksi SAHARUDDIN dan saksi ALFIN serta saksi SAFAR selaku pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III serta saksi MUSLIMIN tersebut, maka saksi SAHARUDDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

**Halaman 5 dari 12 Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan saksi SAFAR dirugikan masing-masing sekitar Rp.

2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I dan Anak II dan Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan ber salah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan* yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak I berupa perawatan di LPKS bertempat DI YAYASAN PASANTREN HIDAYATULLAH LKSA ULIL ALBAB di BAU-BAU selama 5 (lima) bulan sedangkan Anak II dipidana penjara 5 (lima) bulan sedangkan Anak III dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak II dan Anak III dengan perintah Anak II dan Anak III tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit kendaraan R4 Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi DT 9754 AG
- 1 buah Meja Biro warna coklat
- 1 buah mesin ADC ATM Mini Bank Mandiri
- 1 buah Linggis terbuat dari pipa besi warna hitam dengan ukuran panjang 73 cm
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A12 warna biru dengan nomor IMEI 1: 861082054091133 dan IMEI 2: 861082054091125 dengan nomor seri 55BQSK9DCEUKRCFU

*Dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa MUSLIMIN*

4. Menetapkan supaya para anak dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw yang amar putusannya sebagai berikut :

**Halaman 6 dari 12 Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PN Psw tanggal 24 Maret 2021.

pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak I dan Anak II berupa perawatan di LPKS bertempat di Yayasan Pasantren Hidayatullah LKSA Ulil Albab Di Bau-Bau selama 5 (lima) bulan serta Tindakan kepada Anak III berupa pengembalian kepada orang tua anak;

3. Memerintahkan Anak II dan Anak III untuk dikeluarkan dari tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit kendaraan R4 Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi DT 9754 AG
- 1 buah Meja Biro warna coklat
- 1 buah mesin ADC ATM Mini Bank Mandiri.
- 1 buah Linggis terbuat dari pipa besi warna hitam dengan ukuran panjang 73 cm.
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A12 warna biru dengan nomor IMEI 1: 861082054091133 dan IMEI 2: 861082054091125 dengan nomor seri 55BQSK9DCEUKRCFU;

*dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa MUSLIMIN;*

5. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

### **Telah membaca :**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw tanggal 24 Maret 2021;

2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Anak 1 dan Anak 2 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw tanggal 24 Maret 2021

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 25 Maret

**Halaman 7 dari 12 Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2021- permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat

Hukum Anak ;

4. Memori Banding tanggal 29 Maret 2021 , yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Tanggal 30 Maret 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 31 Maret 2021 ;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 29 Maret 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 29 Maret 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa meskipun anak II dan anak III adalah masih dibawah umur namun bukan berarti akan dihukum seringan-ringannya apalagi anak II dan Anak III sebelum kejadian pencurian di rumh kornan sudah pernah melakukan pencurian di tempat lain dan fakta itu seolah-olah tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti dalam menjatuhkan putusannya dan hanya berdasarkan atas keadilan semata bagi anak dan tanpa mempertimbangkan kerugian sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ; Sebagaimana dalam akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw tanggal 24 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding :

Menimbang, bahwa Pensehat Hukum para Anak tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama memori banding dan kontra memori

**Halaman 8 dari 12 Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
putusan pengadilan negeri deserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Pasarwajo tanggal 24 Maret 2021 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw, Hakim  
Tunggal Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa semua keberatan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan secara luas dan benar sebagaimana dalam halaman 32 sampai 44 putusan tersebut;

Bahwa tentang pertimbangan terhadap anak juga telah dipertimbangkan secara luas dan benar oleh Hakim tersebut sebagaimana pada halaman 44 sampai dengan halaman 47 putusan dimaksud;

Bahwa Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau tertanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanuar Aditya Putra, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan, yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak I, memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim Anak pemeriksa perkara agar menjatuhkan putusan atau sanksi hukum Tindakan berupa Pengembalian Anak kepada Orangtua dengan mengacu pada Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau tertanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiwit Putra, S.Sos. selaku Pembimbing Kemasyarakatan, yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak II, memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim Anak pemeriksa perkara agar menjatuhkan putusan atau sanksi hukum Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan dengan mengacu pada pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau tertanggal 08 Januari 2021

**Halaman 9 dari 12 Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**



putusan mahkamah agung dan pengadil oleh Chaerul Amri selaku Pembimbing Kemasyarakatan, yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak III, memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim Anak pemeriksa perkara agar menjatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa pidana tindakan yang berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta (dalam hal ini bisa diarahkan ke pesantren) sebagaimana termuat pada Pasal 82 ayat 1 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau putusan atau sanksi hukum berupa pidana penjara seringannya di LPKA Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 24 Maret 2021 Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw, yang dimintakan banding tersebut telah beralasan dan sesuai menurut hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjatuhkan pidana berupa Tindakan kepada Anak I dan Anak II berupa perawatan di LPKS bertempat di Yayasan Pasantren Hidayatullah LKSA Ulil Albab Di Bau-Bau selama 5 (lima) bulan, serta Tindakan kepada Anak III berupa pengembalian kepada orang tua anak, maka anak tersebut haruslah dikeluarkan dari tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke-4 KUHP, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Anak tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor X /Pid.Sus-Anak/2021/PN Psw tanggal 24 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 14 April 2021** oleh kami **VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,M.Si** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 April 2021 Nomor 4 /PID.SUS-Anak/2021/PT KDI tentang Penunjukan Hakim yang akan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta, **LA ODE GANISI, S. H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak/Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TUNGGAL,**

**LA ODE GANISI, S.H.**

**VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,M.Si**

**Halaman 11 dari 12 Putusan Perkara Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

